



Analisis Yuridis Status Anak Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Kompleksitas Hukum Perdata

**Ilham Ramadhani¹, Yudita Ayu Widya Perdana²,
Ivon Serlia Sari³, Sulistya Evingrum⁴**

¹Universitas PGRI Madiun, ilham_2106101018@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, yudita_2206101049@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, ivon_2206101061@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, sulistya@unipma.ac.id

Abstrak

Pernikahan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia apalagi menikah dan hidup bersama dengan orang yang dicintai adalah impian banyak manusia, dengan pernikahan seseorang juga memiliki hak untuk melanjutkan keturunannya, lalu bagaimana dengan seorang warga negara yang menetapkan hatinya kepada pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda, pada kenyataannya hal ini dapat ditemukan di berbagai fenomena kalangan artis, diberbagai media, bahkan di sekeliling kita kejadian ini bisa menjadi buming karena pernikahan beda agama dilarang dalam agama manapun, hingga pemerintah Negara Indonesia turut membuat regulasi atau hukum terkait pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama di Indonesia tertunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait usia minimal, ketiadaan ikatan perkawinan sebelumnya dan persetujuan orang tua atau wali jika salah satu pihak masih di bawah usia yang ditentukan, itupun juga berlaku untuk pernikahan beda agama dapat dilihat bahwa hukum perdata tidak membedakan agama dan menetapkan persyaratan perkawinan. Tujuan penelitian ini menguak hukum di Indonesia mengenai pernikahan beda agama yang sering terjadi dan bagaimana status hukum anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Kata kunci: perkawinan, perbedaan agama, hukum perdata, perkawinan beda agama.

Abstract

Marriage is a right for all Indonesian citizens, especially marrying and living together with loved ones is the dream of many humans, with marriage someone also has the right to continue his offspring, then what about a citizen who sets his heart on a partner who has different beliefs, in fact this can be found in various phenomena among artists, In various media, even around us this incident can be buming because interfaith marriage is prohibited in any religion, until the Indonesian government also makes regulations or laws related to interfaith marriage. Interfaith marriage in Indonesia is subject to Law Number 1 of 1974 concerning

Marriage. Regarding the minimum age, absence of a previous marriage bond and parental or guardian consent if one of the parties is under the specified age, it can also be seen that civil law does not discriminate between religions and sets requirements The purpose of this study is to reveal the laws in Indonesia regarding interfaith marriages that often occur and how the legal status of children resulting from such marriages.

Keywords: *marriage, religious differences, civil law, marriage of different religions.*

I. Pendahuluan

Mengingat banyak sekali fenomena yang telah menggemparkan publik. Para artis bahkan pada sekitar kita seseorang yang nekat melangsung pernikahan berbebeda agama, menguak kembali gemparnya pernikahan beda agama pada kejadian satu tahun yang lalu (Ayu Kartika Dewi) pernikahan beda agamanya disorot karena beliau merupakan staf khusus dari Presiden Republik Indonesia bapak Jokowi, pernikahan yang dilangsungkan secara dua adat keagamaan, tidak hanya dalam prosesi islam saja namun juga dilakukan pemberkatan di sebuah gereja katolik menggunakan busana hijab, tidak hanya Ayu Kartika Dewi, banyak sekali orang yang mengalami pernikahan beda agama tersebut, cuplikan dari TVOneNews menghadirkan ditjen Dukcapil, koordinator Pergerakan Indonesia Untuk Semua, konselor pernikahan, ketua MUI, pakar hukum pernikahan, dan juga narasumber konselor pernikahan beda agama yang membantu orang-orang untuk melangsungkan pernikahan pada dua tempat agama sekaligus yang berada di Semarang dan mengaku kerap menemani dan mengurus pernikahan beda agama pada dua cara pernikahan keagamaan, narasumber meenjabarkan bahwa pernikahan adalah hak semua warga negara, berlindung pada perbedaan penafsiran Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pernikahan sah jika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dalam pemahaman narasumber yang diamati bahwa islam dan kristen harus melakukan dua tata cara dengan akad dan juga pemberkatan, ditanya mengenai pencatatannya karena Negara Indonesia belum mengakui adanya pernikahan yang berbeda keyakinan maka yang tercatat adalah satu dari contoh tersebut, peluang dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil maka yang tercatat adalah pernikahan yang dilakukan di luar cara islam, pada agama islam sendiri juga memiliki banyak penafsiran dari jutaan manusia yang beragama islam ada yang mutlak tidak memperbolehkan dan ada yang memperbolehkan namun bersyarat, ditahun ini telah viral dan buming mengenai edaran surat Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 melarang pengadilan untuk mencatat pernikahan beda agama beredarnya surat ini belum membahas status hukum dari pasangan yang menikah beda agama dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, setelah memiliki seorang anak pada ujung cerita pasti membahas masalah warisan yang

dimana ada pewaris, ahli waris dan warisan, lalu bagaimana status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama ditinjau dari hukum perdata. Sesuai dalam hukum waris perdata tidak mengenal adanya warisan berbeda agama, pasal 830 KUHPerdota menjelaskan bahwa warisan terjadi bila adanya suatu kematian, dilanjutkan pada pasal 832 KUHPerdota dilandasi dengan adanya hubungan darah yang dibagi menjadi 1 sampai 4 golongan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847) yang dimaksudkan bahwa hukum perdata tidak mengenal warisan berbeda agama. Namun juga secara jelas bahwa pernikahan beda agama dianggap tetap tidak sah apalagi sampai memiliki seorang anak yang dibingungkan status hukum dan status nazabnya, dengan begitu banyak teori, argumentasi, pemahaman kepada dalil, dan perbedaan pendapat membuat pernikahan beda agama menjadi marak terjadi, alasan pembaca untuk menikmati penelitian tertulis ini adalah untuk menguak pendapat mengenai hukum pernikahan beda agama dan ikut serta berargumentasi menyuarakan pendapat mengenai keviralan topik perkawinan beda agama, alasan penulis melakukan penelitian karena keseruan mengenai hukum ini dianggap tidak sah namun banyak yang melakukan, perbedaan cara berfikir dan perbedaan judul pencarian sumber menjadi pemicu perbedaan topik yang ditulis antara penulis satu dengan penulis lainnya, tujuan penelitian ini untuk menjabarkan banyak pendapatnya masyarakat dan tokoh pemerintah mengenai kasus pernikahan beda agama, ditinjau dari agama itu sendiri bahkan dari semua agama yang memiliki manfaat pengetahuan hukum yang berada di agama tersebut dan itu jelas berbeda-beda dan pembaca dapat mengetahuinya, selain itu tujuan penelitian yang diambil dari beberapa pandangan seperti bacaan, media, tayangan televisi yang menghadirkan ketua MUI, pakar UU perkawinan, dan pelaku pelaksanaan perkawinan beda agama dapat menjadikan wawasan luas bahwa di Negara Indonesia masih banyak yang melakukan larangan dengan berbagai cara agar dianggap sah perkawinannya. Pengetahuan penting yang terdapat pada topik ini adalah bagaimana agama mereka melarang untuk menikah beda agama karena pada dasarnya menikah adalah satu tujuan menuju tujuan yang sama hingga akhir hayat. (Jalil, 1974) Bagi umat muslim tidak ada cinta yang melebihi cintanya kepada ALLAH SWT, pada agama islam juga menyebutkan “wanita islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan beragama islam (Q.S AL-Baqarah 2:222), pada agama kristen “kamu boleh mencintainya tapi jangan ambil dia dari tuhannya” (2 kristus 6:14-15), pada agama hindu “apabila menikah dengan beda agama maka pernikahan itu tidak sah. pada agama budha “harus seagama tidak boleh ditawarkan (budhha II).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif sumber-sumber data yang berorientasi pada penjabaran masalah melalui analisis deskriptif dan fokus yang mendalam dalam referensi pustaka dan Undang-Undang

sehingga menghasilkan suatu kajian yang lebih komperhensif. Dalam penelitian ini juga menekankan pada pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji lebih dalam terkait teori, konsep, dan juga asas perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini serta tidak terlepas dari pendekatan komparatif dengan membandingkan tinjauan Hukum Islam, Hukum Positiv dan hak dalam Hukum Waris yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan beda agama dan statusnya dalam hak yuridis anak. berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan digunakan sebagai rujukan terkait dengan penulisan ini. Dalam penelitian ini penulis ingin menjabarkan tentang bagaimana polemik perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, hal ini menyangkut pertanyaan apakah perihal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang dan jika hal tersebut telah di atur bagaimana kekuatan hokum dari aturan tersebut dalam implementasinya di masyarakat dan yang paling utama dalam hal ini adalah tentang bagaimana status hokum dan hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut.

III. Pembahasan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Beragamnya agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama. (Kharisma, 2022) Namun adanya perkawinan beda agama ini menjadi suatu polemic krusial di masyarakat karena banyaknya norma yang tumbuh dan telah diwariskan dari tahun ke tahun menganggap perkawinan beda agama merupakan hal yang dapat dikatakan melanggar norma tersebut, terlebih ststus hokum anak dari perkawinan ini dikhawatirkan memunculkan masalah yang kompleks kedepannya oleh karena hal tersebut dalam mengulik terkait permasalahan ini dapat dimulai dari polemic yang terjadi atau bahkan timbul dari adanya unsur perkawinan beda agama berikut.

1. Polemik Perkawinan Beda Agama

Salah satu *goals* yang ingin di capai oleh seluruh umat manusia dibumi ini adalah mendapatkan suatu keberkahan dan kebahagiaan melalui adanya ikatan pernikahan. Pernikahan diibaratkan sebagai perjanjian suci antara hamba dan juga penciptanya, sehingga banyak yang menganggap bahwa ikatan ini merupakan manifestasi dari keberkahan dan kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Akan tetapi dalam menuju implementasi dari pernikahan itu sendiri setiap agama telah mengatur terkait syarat sah dalam pernikahan tak luput juga dalam hukum positif negara kita telah mengatur detail terkait pernikahan itu sendiri yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai pengertian/ makna dari pernikahan/perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Indonesia, 1974) jika kita telisik lebih dalam pada pasal tersebut maka akan kita jumpai satu kalimat yang menjadi fokus dari isi Undang-Undang tersebut jika dikaitkan dengan topik pembahasan kita kali ini yakni dalam kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini jelas mengandung makna yang mendalam dan mengisyaratkan bahwa syarat dalam pernikahan haruslah bersandar pada ketuhanan Yang Esa atau Satu. Namun seiring bertambahnya kompleksitas masyarakat dalam beragama dan bermasyarakat maka kini munculah suatu permasalahan serius yang mulai ternormalisasi dan bahkan dianggap wajar dengan dalih ketidaksinkronan Undang-Undang yang berlaku saat ini, permasalahan tersebut tak lain dan tak bukan adalah pernikahan beda agama. Berbicara mengenai pernikahan beda agama hal ini sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Hukum Positiv maupun Hukum Islam, dalam Hukum Positiv Pasal 2 Ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat melalui perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1974) yang dalam hal ini berkenaan dengan UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang teknis implementasi UU Perkawinan. Hal ini dengan tegas mengisyaratkan bahwa Pernikahan diluar ketentuan tersebut di anggap tidak sah termasuk didalamnya adalah pernikahan beda agama yang saat ini menjadi kontroversi di masyarakat karena banyaknya pro dan kontra yang menginisiasi munculnya problematik dalam kasus tersebut. Jika kita mengaca pada hukum islam jelas telah disebutkan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang maknanya menjabarkan bahwa haram hukumnya perempuan muslim menikah dengan lelaki non muslim begitupun sebaliknya dan tidak hanya dalam islam dalam agama lainpun juga tidak menghendaki adanya pernikahan beda agama tersebut. Namun faktanya pernikahan beda agama ini masih terjadi di Indonesia, sebagian besar berlindung pada perbedaan penafsiran yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 (*UU NO 16 Tahun 2019*, 2019) yang menjelaskan bahwa pernikahan sah jika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dalam pemahaman pihak pro terhadap perkawinan beda agama ini mereka beranggapan bahwa islam dan kristen harus melakukan dua tata cara masing-masing kepercayaan yakni dengan akad dan juga pemberkatan, mengenai pencatatannya karena Negara Indonesia belum mengakui adanya pernikahan yang berbeda keyakinan maka yang tercatat adalah satu dari agama tersebut. Salah satu kontroversi mengenai pernikahan beda agama ini adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/PDT.P/2022/PN SBY yang isinya memberikan izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama sekaligus melakukan pencatatan perkawinan

beda agama dalam Dinas Dukcapil dan menerbitkan akta Perkawinan bahwa pengadilan telah menyetujui pernikahan beda agama. Dimana hakim mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusan ini bahwa “Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan” menurut pengertian Pasal 8 huruf f KUHP dan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang perkawinan beda agama, di jelaskan tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan nya. (UU No 23 Tahun 2006, 2006) Kemudian dijelaskan kembali “Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, yang mana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di terangkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi” Hal-hal seperti inilah yang dapat menimbulkan kerancuan atau ketidaksinkronan antar UU dan peraturan lainnya yang pada akhirnya memberi peluang pada masyarakat untuk menciptakan pelanggaran dengan dalih pembelaan seperti yang telah dijelaskan di atas. Ketidaksahan suatu pernikahan jelas berimbas pada status hukum anak nantinya.

2. Status Hukum dan Waris Anak Dari Pernikahan Beda Agama

Seperti yang telah dijabarkan di atas mengenai status pernikahan beda agama yang menekankan bahwa di Indonesia tidak melegalkan adanya pernikahan beda agama, karena syarat sah hukum pernikahan tidak di penuhi, meskipun di beberapa kasus masih timbul perdebatan mengenai hal tersebut yang mengerucut pada timbulnya asumsi yang berbeda. sehingga pernikahan tersebut tidak dapat di daftarkan ke dinas Dukcapil, sedangkan syarat sah di akunya seorang anak secara yuridis apabila ia dicatatkan ke dinas yang berwenang menangani hal tersebut, selama anak tersebut tercatat namanya di dalam dinas kependudukan maka status anak tersebut sah secara hukum dan perlindungan hak atas anak tersebut dapat terlaksana dengan baik, yang termasuk dalam perlindungan Anak itu sendiri ialah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan turut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tak luput juga memangku harapan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi melalui ketegasan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan anak memiliki keterkaitan yang intens dengan lima pilar pokok lingkungannya yakni, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak, salah satunya dalam hal perlindungan hak waris secara hukum. (Hukum & Keadilan, 2016) Akan tetapi dalam kasus pernikahan beda agama ini karena status

pernikahan tersebut tidak sah secara hukum yang berimbas pada status anak yang juga tidak sah maka timbul suatu masalah yang berkenaan dengan hak waris dari anak tersebut apabila ia mengikuti agama salah satu orang tuanya, dalam hal ini islam telah memberi jawaban atas keraguan yang muncul yakni dengan adanya wasiat wajibah. Pengertian dari wasiat wajibah ini sendiri merupakan suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau saudara yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.(Abdul Aziz Dahlan, 2000) Dalam buku karya Suparman yang menjabarkan tentang Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.(Suparman, 1997) Sedangkan seperti yang kita ketahui Yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman untuk hakim memutus suatu perkara. Dengan adanya pedoman yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan bertujuan menghindari putusan-putusan yang kontroversial atau sarat akan sensitivitas, dalam wasiat wajibah ini peran dari Yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim adalah sebagai pedoman dan pegangan hakim dalam memutus perkara waris beda agama. Karena di Indonesia menghendaki adanya sistem hukum putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum formal, maka yurisprudensi mempunyai kedudukan penting eksistensinya apabila dihubungkan dengan tugas dan kewenangan hakim. Berikut merupakan beberapa hasil dari Putusan Mahkamah Agung 52 Pertama, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Yang mengisyaratkan bahwa Harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari 3/4 menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan. Dalam hal ini dimaksud perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari Yang menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan. Selanjutnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomer 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris non-Muslim berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah. Keputusan selanjutnya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak istri yang non muslim berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah dengan jumlah yang didapat sebesar $\frac{1}{4}$ bagian ditambah dengan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Sedangkan, ahli waris yang muslim mendapat bagian $\frac{1}{5}$ bagian. Dengan perbandingan bagian untuk saudara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Terakhir adalah penjabara putusan yang bersifat Kasasi No 721 K/AG/2015 yang juga berkenaan dengan perihal waris beda agama. Yang mana dalam faktanya pewaris meninggalkan seorang istri muslim dan dua anak yang non muslim. Dengan ini Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang muslim mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan mendapat $\frac{7}{24}$ bagian serta kedua anaknya yang non muslim mendapat wasiat wajibah sebesar $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan tentu saja setelah pelunasan hutang-hutang almarhum.(Alip Pamungkas Raharjo, 2019) Dari penjabaran di atas maka status anak sangat berkaitan erat dengan sistemasi status orang tuanya oleh karena

itu sinkronisasi penafsiran Perundang-Undangan sangat diperlukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang nantinya melanggar UU tersebut.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Pernikahan merupakan suatu keinginan bagi semua orang. Namun seiring bertambahnya kompleksitas masyarakat dalam beragama dan bermasyarakat maka kini munculah suatu permasalahan serius yang mulai ternormalisasi dan bahkan dianggap wajar dengan dalih ketidak sinkronan Undang-Undang yang berlaku saat ini, permasalahan tersebut tak lain dan tak bukan adalah pernikahan beda agama. setiap agama telah mengatur terkait syarat sah dalam pernikahan tak luput juga dalam hukum positif negara kita telah mengatur detail terkait pernikahan itu sendiri yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. dalam Hukum Positiv Pasal 2 Ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat melalui perundang-undangan yang berlaku. Namun Ketika adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya 916/PDT.P/2022/PN SBY yang isinya memberikan izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama sekaligus melakukan pencatatan perkawinan beda agama dalam Dinas Dukcapil dan menerbitkan akta Perkawinan bahwa pengadilan telah menyetujui pernikahan beda agama. Dimana hakim mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusan ini bahwa “Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan” menurut pengertian Pasal 8 huruf f KUHP dan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang perkawinan.

Saran

saran dari hasil penulisan ini adalah perlunya diperbarui undang undang terkait perkawinan beda agama, karena di negara Indonesia ini bermacam-macam suku dan budaya yang mana seseorang berhak mendapatkan hak yuridis dalam pernikahan beda agama dan agar tidak ada pihak yang dirugikan

V. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana dengan karunia berkahnya kami dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar, tak lupa Terimakasih kepada Dr. Sulistya Evingrum selaku pembimbing kami yang selalu mengingatkan dan membimbing kami demi keberhasilan pengerjaan artikel ini,serta terimakasih kepada teman-teman kelompok yang selalu berusaha saling mendukung dan membangkitkan semangat untuk tidak gampang menyerah dan untuk orang tua kami yang senantiasa membekali kami dengan senyuman harapan untuk kami terus berusaha menggapai impian kami dan terakhir

terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini baik secara langsung maupun melalui pesan tersirat.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam* (6th ed.). PT . Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Alip Pamungkas Raharjo. (2019). *Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018*. 14.
- Hukum, J., & Keadilan, S. (2016). ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. 11(2), 250–258.
- Indonesia, R. (1974). *UU No 1 Tahun 1974*.
- Jalil, A. (1974). *Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia*. 1.
- Kharisma, B. U. (2022). Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan). *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, 11(1).
<http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A%22POLEMIK+PUTUSAN+PN+SURABAYA+TERKAIT+PERNIKAHAN+BEDA+AGAMA+DENGAN+HUKUM+KELUARGA++UU+PERKAWINAN+DAN+UU+ADMINISTRASI+KEPENDUDUKAN%22>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dibahasa Indonesiakan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio*.
- Suparman. (1997). *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Gaya Media Pratama.
- UU NO 16 Tahun 2019. (2019). 1, 1–8.
- UU No 23 Tahun 2006. (2006).